



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 122 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

Ir.MUSTI BANGUN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Bunga Encole Gg.Wira Husada No.6 Kelurahan Kemenangan Tani, Kec.Medan Tuntungan –Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

BUPATI KARO ; Berkedudukan di Jl.Jamin Ginting No.17 Kabanjahe dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **DAVID TRIMEI SINULINGGA,SH.M.Pd** ;-----
2. **MONICA MAYTRISNA PURBA,SH** ;-----
3. **ISNA LEWI TARIGAN,SH** ;-----
4. **DINA KRISTINA GULTOM,SH** ;-----
5. **HOSEA GINTING,SH** ;-----
6. **ADIL SITEPU** ;-----
7. **ROSAWATI BR.BANGUN** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl.Jamin Ginting No.17 Kabanjahe berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2019 selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :
122/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
122/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti dan Juru Sita
Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:122/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 24 April 2019 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:122/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 13 Mei 2019 tentang
Penetapan Hari Sidang pertama ; -----

Telah mendengar keterangan dan membaca surat-surat bukti yang diajukan di
dalam persidangan oleh Para Pihak ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 April
2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
tanggal 24 April 2019 dibawah register perkara Nomor : 122/G/2019/PTUN-MDN dan

Halaman 2
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut; -----

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR : 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA A QUO ;-----

II. TENGGANG WAKTU :

Gugatan ini, Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, 24 April 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 Ayat (1) : *Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.* Penggugat mengetahui, menerima dan mendapatkan Jawaban Banding Administratif dari Gubernur Sumatera Utara hari Kamis tanggal 11 April 2019, berhubung masih dalam TENGGANG WAKTU maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk diterima ;-----

III. KEWENANGAN ABSOLUT :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 3
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” ;-----

- Bahwa, sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang **selanjutnya disingkat UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP** berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara Lainnya; -----
- c. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat Hukum dan/atau;-----
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata” ;-----

Halaman 4
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*”;-----
- Bahwa, Objek Sengketa a quo adalah Sengketa Kepegawaian dikarenakan Penggugat adalah sebelumnya Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat ;-----
- Bahwa, Objek Sengketa a quo adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa, Bupati Karo selaku Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah bertindak menjalankan fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Tergugat juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;----
- Bahwa, Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah suatu penetapan tertulis (beschikking) yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP ;-----
- Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Bupati Karo (Tergugat) dan yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP yang

Halaman 5
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

- Bahwa, Objek Sengketa a quo telah nyata-nyata bersifat konkret dalam bentuk tertulis dan individual artinya ditujukan kepada Ir. Musti Bangun, bukan kepada umum;-----

- Bahwa, selanjutnya Objek Sengketa a quo bersifat final artinya Keputusan yang diterbitkan tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan dan dari yang menerbitkan Surat Keputusan serta Keputusan yang diterbitkan tersebut telah bersifat defenitif dan menimbulkan akibat hukum kepada orang dalam hal ini Penggugat;-----

- Bahwa oleh karena Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Bupati Karo sehingga terhadap Objek Sengketa a quo yang dapat membatalkannya adalah:-----

1. Bupati Karo ;-----
2. Gubernur Sumatera Utara ;-----
3. Pengadilan TUN Medan ;-----

Pasal 66 : Pembatalan, UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP ;-----

Ayat (3) : Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ;-----

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

c. Atas Putusan Pengadilan ;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN :

- Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menegaskan "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 6
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi";-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada penjelasan Pasal 23 Ayat (5) : Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun ;-----
- Bahwa, oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Bupati Karo, sesuai Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/267/BKD/2019 yang ditetapkan tanggal 07 Januari 2019 dan ditanda tangani oleh Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, yang ditujukan kepada Ir. Musti Bangun, oleh karena itu kepentingan Penggugat tidak mendapatkan lagi gaji, jaminan pensiun sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat yang memasuki usia pensiun terancam menjadi terlantar, harkat dan martabat Penggugat tercemar, dan dengan demikian kepentingan Penggugat sangat dirugikan ;-----

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT :

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Ir. Musti Bangun, Pegawai Negeri Sipil yang tadinya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dengan masa kerja : 28 Tahun, 9 Bulan ;-----
2. Bahwa Penggugat pernah dijatuhi Pidana Penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan

Halaman 7
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015

selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----

3. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman Penggugat melapor kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo pada tanggal 25 Januari 2016 sesuai SK Bupati Karo Nomor : 821.22/006/BKD/2015, tanggal 29 Januari 2015 dimana Penggugat sebagai staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo yang kemudian berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo;-----

4. Bahwa Penggugat sudah mencapai batas usia pensiun 58 Tahun pada bulan Maret 2019 maka Penggugat melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo mengajukan usul kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun kepada Tergugat dengan Surat No. 800/2355/DLH/2018, tanggal 17 September 2018 akan tetapi berkas usulan pensiun Penggugat dikembalikan Tergugat tanpa alasan apapun ;-----

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019 pukul 16.30 Wib Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo dan beliau menyerahkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat kepada Penggugat yang menjadi Objek Sengketa a quo.;

6. Bahwa tata cara penyelesaian sengketa kepegawaian menurut Pasal 129

Undang- Undang RI No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN :-----

Ayat (1) : *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----*

Ayat (3) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum.*

Halaman 8

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : *Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ;-----

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Bapek, Pasal 3 Huruf

b :-----

Bapek (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mempunyai tugas :-----

Memeriksa dan mengambil Keputusan atas banding administratif PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah ;-----

Berhubung Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS bukan karena dijatuhi hukuman disiplin melainkan karena melakukan *tindak pidana* dan disebabkan peraturan dasar tentang penyelesaian sengketa kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana belum diatur maka Penggugat berpedoman pada UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :-----

Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP ;-----

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Penggugat menyampaikan Surat Keberatan terhadap Objek Sengketa a quo kepada Tergugat. Penggugat keberatan terhadap pendapat Tergugat yang menyatakan *tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan jabatan*. Penggugat meminta

Halaman 9

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuktikannya dengan peraturan perundang-undangan. Ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya sebagaimana dapat dilihat pada jawaban Tergugat dengan Suratnya Nomor 800/0473/BKD/2019 tanggal 31 Januari 2019. Sifat surat Tergugat 'Penting' tapi tanggal 19 Februari 2019 baru diterima Penggugat. Karena Penggugat tidak dapat menerima jawaban Tergugat maka pada tanggal 4 Maret 2019 Penggugat melakukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Utara. Jawaban banding administratif dari Gubernur Sumatera Utara diterima Penggugat tanggal 11 April 2019 dengan Surat Nomor 800/11530/BKD/II/2019 tanggal 22 Maret 2019. Jawaban Gubernur Sumatera Utara juga tidak menyelesaikan keberatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan TUN Medan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim.;-----

8. Bahwa dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan, Tergugat wajib mempedomani UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan ;-----*

a. *peraturan perundang-undangan; dan ;-----*

b. *AUPB ;-----*

Pasal 10 : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

Ayat (1) : AUPB yang dimaksud Undang-Undang ini meliputi asas ;-----

a. *kepastian*

hukum;-----

b. *kemanfaatan;-----*

c. *ketidakberpihakan;-----*

d.

kecermatan;-----

Halaman 10
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. tidak menyalahgunakan

wewenang;-----

f.

keterbukaan;-----

g. kepentingan umum;-----

h. pelayanan yang baik ;-----

Selain itu syarat sahnya Keputusan menurut UU RI No. 30 Tahun 2014

Tentang AP adalah sebagai berikut :-----

Pasal 52 :

Ayat (1) : Syarat sahnya keputusan meliputi ;-----

a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;-----

b. dibuat sesuai

Prosedur ;-----

c. substansi yang sesuai dengan objek

keputusan ;-----

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan

AUPB ;-----

Pasal 56 :

Ayat (1) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, merupakan

keputusan yang tidak sah ;-----

Ayat (2) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c,

merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ;-----

Halaman 11

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, tanpa ada usulan

dari PyB yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun

2017 Pasal 266 ayat (1) huruf b yang berbunyi :-----

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang meduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama;-----

PPK : Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Karo;-----

PyB : Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Sekda Kabupaten Karo;-----

Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara bukan Pejabat yang Berwenang (PyB) menurut ketentuan di atas sehingga tidak mempunyai wewenang mengusulkan pemberhentian PNS Pemkab. Karo;-----

Berhubung Objek Sengketa a quo ditetapkan tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP Pasal 52 Ayat (1) huruf b maka Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 56 Ayat (2)

;-----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak pernah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pendapat. Hal ini bertentangan dengan UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang AP Pasal 7, Ayat (2) huruf f berbunyi :-----

Pemerintah memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada warga masyarakat (setiap pihak yang terbebani keputusan) untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.;-----

Berhubung Objek Sengketa a quo tidak dibuat sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP Pasal 52 Ayat (1) huruf b

Halaman 12

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 56 ayat (2);-----

11. Bahwa jika dicermati segala isi Objek Sengketa a quo antara lain adalah “Judul Keputusan” Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Seharusnya Tergugat memilih salah satu dari dua kalimat tunggal di atas menjadi “Judul Keputusan” agar tujuan dan rumusan Keputusan menjadi jelas dan sederhana sehingga redaksi menjadi :-----

- Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ;-----

- Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----

Kedua pernyataan di atas mengandung makna yang berbeda. Sangat jelas bahwa Tergugat tidak mengetahui secara mendalam kesalahan Penggugat sehingga Tergugat membuat alasan pemberhentian berlapis. Penggugat bingung apakah kesalahan Penggugat masuk kategori Kejahatan Jabatan atau kesalahan yang berhubungan dengan Jabatan. Bertambah bingung, apalagi turut serta melakukan korupsi diubah Tergugat menjadi Kejahatan Jabatan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini terjadi karena Tergugat tidak berpedoman pada Pasal 55, ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP ;-----

Ayat (1) : Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;-----

Ayat (2) : Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci ;-----

Halaman 13
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Terperinci: Penjelasan yang menguraikan alasan penetapan

Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas ;-----

Pertimbangan Yuridis : Landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi ;-----

Pertimbangan Sosiologis : Landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat ;-----

Pertimbangan Filosofis : Landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan keputusan;-----

Berhubung Objek Sengketa a quo diterbitkan tidak memenuhi prosedur penetapan Keputusan maka Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 56 ayat (2);-----

12. Bahwa, disamping itu Objek Sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan karena substansi tidak sesuai Objek Keputusan. Keputusan yang benar, yang sesuai substansi dengan Objek Keputusan adalah sebagai berikut : -----

KEPUTUSAN BUPATI KARO TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENETAPKAN : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri

Halaman 14
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang namanya disebut di bawah ini;

N a m a : dst

Atau

KEPUTUSAN BUPATI KARO

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TIDAK PIDANA

KEJAHATAN JABATAN

MENETAPKAN : Memberhentikan yang namanya disebut di bawah ini

dari

Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak

Pidana

Kejahatan Jabatan.

N a m a : dst

Karena Objek Sengketa a quo diterbitkan tidak sesuai substansi dengan Objek Keputusan sebagaimana diamanatkan oleh UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP Pasal 52, ayat (1) huruf c maka Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 56 ayat (2) ;-----

13. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, Tergugat berpendapat perkara Penggugat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 April 2015 adalah tindak pidana kejahatan jabatan. Jika memang demikian Tergugat sudah harus menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Pengugat paling lambat akhir bulan April 2015 sesuai dengan

Halaman 15

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 8 :-----
Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti. ;-----

Faktanya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat walaupun bulan April 2015 telah lewat, maka berlaku Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 Ayat (1) : -----

Apabila suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan peraturan ini, tidak terbitnya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas Nama Penggugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang syah dan mengikat. Mengingat ketentuan ini, demi kepastian hukum Tergugat seharusnya tidak memberhentikan Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan walaupun ada Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 247.32/KR.VI/IX/2018 tanggal 20 September 2018 beserta segala sanksinya. Berhubung Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo dengan dasar surat tersebut di atas yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang mana bertentangan dengan AUPB yaitu kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP Pasal 10 Ayat (1) huruf a maka Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang tidak sah (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 52 Ayat (2);-----

Halaman 16
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa adapun pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa

a qou adalah putusan Pengadilan terhadap Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan Tergugat sebagai dasar pemberhentian Penggugat dan menempatkannya pada konsideran menimbang huruf a :-----

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Ir. MUSTI BANGUN, NIP 196103161990031002, Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda/IV.C dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Kesimpulan yang didapat dari Putusan Pengadilan di atas yang dibuat Tergugat, Penggugat melakukan tindak pidana korupsi seorang diri/sendirian dan tindak pidana itu adalah tindak pidana kejahatan jabatan. Sedangkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015 **yang asli** adalah sebagai berikut :-----

Menyatakan bahwa terdakwa Ir. MUSTI BANGUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI", menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. MUSTI BANGUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----

Kesimpulan yang didapat dari putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan **yang asli** dimana Pengggugat "turut serta" melakukan

Halaman 17
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang artinya Penggugat bukan pelaku utama, ada pelaku lain dan tidak ada disebutkan mengenai jabatan ;-----

Putusan Pengadilan adalah akta otentik yang memuat keterangan suatu perbuatan atau peristiwa. Menyalin dengan menambah, mengurangi, atau mengubah keterangan yang ada dalam suatu akta otentik adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh undang-undang apalagi menimbulkan kerugian ;-----

Oleh karena Tergugat mengambil dasar penerbitan Objek Sengketa a quo bukan putusan Pengadilan **yang asli** melainkan sudah dimodifikasi oleh Tergugat dengan maksud-maksud tertentu maka putusan Pengadilan tersebut tak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015 **yang asli**, tidak membuktikan Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga tidak memenuhi konsideran menimbang huruf b pada Objek Sengketa a quo. Tidak terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan pada Objek Sengketa a quo maka Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang tidak sah (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 52 Ayat (2).;-----

15. Bahwa dari Kutipan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015 diketahui bahwa Penggugat didakwa dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1` KUH Pidana. Yang terbukti secara sah dan

Halaman 18
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan adalah apa yang didakwakan. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Penjelasan Pasal 9 disebutkan : -----

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Berhubung Penggugat didakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana maka sangat jelas tindak pidana yang dilakukan Penggugat bukan tindak pidana kejahatan jabatan;-----

Selain itu, Warih Anjari seorang ahli hukum yang juga merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, telah menelusuri UU PTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang dihubungkan dengan Kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP seperti tertera pada tabel di bawah ini :-----

Tabel 3 : Kejahatan Jabatan dalam KUHP yang diadopsi oleh UU PTPK

Kejahatan Jabatan KUHP		Adopsi UU PTPK	Keterangan
No			
1	Pasal 209, ayat (1), ke-1	Pasal 5, ayat (1)	Adopsi Mutlak
2	Pasal 209, ayat (1), ke-2	a	
3	Pasal 210, ayat (1), ke-1	Pasal 5 ayat (1) b	Idem
4	Pasal 210, ayat (1), ke-2	Pasal 6 ayat (1) a	Idem
		Pasal 6 ayat (1) b	Idem
5	Pasal 387, ayat (1), ke-1	Pasal 7, ayat (1)	Idem
		a	
6	Pasal 387, ayat (1), ke-2	Pasal 7, ayat (1)	Idem
		b	
7	Pasal 388, ayat (1), ke-1	Pasal 7, ayat (1) c	Idem
8	Pasal 388, ayat (1), ke-2	Pasal 7, ayat (1)	Idem

Halaman 19
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



9	Pasal 415	d	
10	Pasal 416	Pasal 8	Idem
11	Pasal 417	Pasal 9	Idem
12	Pasal 418	Pasal 10	Idem
13	Pasal 419, ke-1	Pasal 11	Idem
14	Pasal 419, ke-2	Pasal 12 a	Idem
15	Pasal 420, ayat (1), ke-1	Pasal 12 b	Idem
16	Pasal 420, ayat (1), ke-2	Pasal 12 c	Idem
17	Pasal 423	Pasal 12 d	Idem
18	Pasal 425, ke-1	Pasal 12 e	Idem
19	Pasal 425, ke-2	Pasal 12 f	Idem
20	Pasal 420, ke-3	Pasal 12 g	Idem
21	Pasal 435	Pasal 12 h	Idem
		Pasal 12 i	Idem
22	Pasal 220, 231, 421,	Pasal 23	Adopsi Tidak
	422, 429, 438		Mutlak

Alamat Website : <https://media.neliti.com/media/publications/247208-kejahatan-jabatan-dalam-perspektif-negar-4e5ca263.pdf>

Dari tabel di atas jelas terlihat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU PTPK tidak termasuk Kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang mana pasal yang didakwakan kepada Penggugat dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dari uraian di atas makin jelas tindak pidana yang dilakukan Penggugat bukan tindak pidana kejahatan jabatan. Dengan demikian perkara Penggugat dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015 tidak memenuhi konsideran menimbang huruf b pada Objek Sengketa a quo sehingga Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang tidak sah (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP , Pasal 52 Ayat (2) ;-----

16. Bahwa Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan haruslah terukur dan mempunyai batasan demi terciptanya kepastian hukum. Selain Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, Tindak Pidana lain yang ada hubungannya dengan jabatan adalah Pelanggaran

Halaman 20
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan mulai dari Pasal 552 sampai dengan Pasal 559 KUH Pidana.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Medan Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015

yang terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi konsideran

menimbang huruf b pada Objek Sengketa a quo sehingga Objek

Sengketa a quo merupakan Keputusan yang tidak sah (UU RI No. 30

Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 52 Ayat (2) ;-----

17. Bahwa Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018, perihal

PNS yang dipenjarakan karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi , juga

dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, surat ini juga tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi hirarkinya (*Leg Superior Derogat Legi Inferior*) . Pada tahun

2017 terbit Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 7 April

2017 yang memuat/mengatur Pemberhentian karena melakukan tindak

pidana/penyelewengan sebagaimana disebutkan di bawah ini :-----

Pasal 248 :

Ayat (2) : *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)*

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan berencana tidak diberhentikan apa bila tersedia

lowongan

Jabatan ;-----

Pasal 249 :

Halaman 21

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai

PNS;-----

Ayat (2) : PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;-----

Ayat (3) : Dalam hal tidak tersedia lowongan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan **diberhentikan dengan hormat**;-----

-

Pasal 1 :

Ayat (6) : Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;-----

Setelah 2 (dua) tahun Penggugat aktif bekerja sebagai PNS, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo mengusulkan Penggugat kepada Tergugat untuk menjabat Kepala Seksi Peralatan (Esalon IV.b) pada Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo dengan Suratnya Nomor 660/0165/DLH/2018 tanggal 27 Februari 2018 dimana sampai Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat, Penggugat tidak pernah dilantik menjadi Kepala Seksi Peralatan. Artinya "tidak tersedia lowongan jabatan bagi Penggugat". Oleh karena hukuman yang diterima Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, kemudian sampai tanggal 7

Halaman 22
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sudah aktif bekerja hampir 3 (tiga) tahun dan “tidak tersedia lowongan Jabatan bagi Penggugat “ maka berdasarkan Pasal 249 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, seharusnya ***Tergugat memberhentikan Penggugat dengan hormat sebagai PNS.*** ;-----

Jadi sangat jelas, berdasarkan ketentuan ini Objek Sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat dengan dasar Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 bertentangan dengan Pasal 249 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Dengan demikian Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan yang tidak sah (UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP, Pasal 52 Ayat (2)).

18. Bahwa Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP Pasal 62 : Penyampaian Keputusan.

Ayat (1) : *Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir atau sarana elektronik.*

Ayat (2): *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.*;-----

Penggugat menerima Objek Sengketa a quo hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Objek Sengketa a quo ditetapkan hari Senin tanggal 7 Januari 2019, lebih 5 (lima) hari kerja.;-----

Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan AUPB khususnya asas pelayanan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AP Pasal 10, ayat (1) huruf h, sehingga Objek Sengketa a

Halaman 23
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo merupakan Keputusan yang tidak sah (UU RI No. 30 Tahun 2014

Tentang AP Pasal 52 Ayat (2).-----

19. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo merupakan tindakan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana telah diuraikan Penggugat di atas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, menyatakan batal/tidak sah Objek Sengketa a quo;-----

20. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa a quo dinyatakan batal/tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Objek Sengketa a quo supaya mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa a quo yaitu :-----

KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR : 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar selanjutnya memberi Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR : 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA

Halaman 24
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7

Januari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN ;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR : 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **27 Mei 2019** yang diterima dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;-----

II. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (VERKJARING) :

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui, menerima dan mendapatkan Jawaban Banding Administratif dari Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2019, sehingga menurut Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengajuan gugatan PENGGUGAT tersebut masih dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 25
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari dihitung sejak Penggugat mengetahui, menerima dan mendapatkan Jawaban Banding Administratif dari Gubernur Sumatera Utara ;-----

Perlu Tergugat jelaskan bahwa Dalil Penggugat terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif **ADALAH KELIRU**, ini merupakan dua Pasal yang berbeda untuk ditafsirkan, sebab dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Adapun Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat". Selanjutnya "dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Sementara Penggugat menyatakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR: 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan PENGGUGAT terhadap Tergugat telah lewat waktu (Verjaring). ;-----***

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Halaman 26
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR: 800/ 267/ BKD/ 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tertanggal 7 Januari 2019 dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Sementara berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang dapat dilakukan gugatan adalah keputusan atas upaya administratif yang diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Oleh sebab itu apabila Penggugat mendasarkan dalil gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka yang menjadi objek sengketa seharusnya adalah **Keputusan atas upaya administratif yang diterima oleh Penggugat BUKAN** KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR: 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscuur libel* ;-----

IV. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR: 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tertanggal 7

Halaman 27
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, sementara Penggugat mendasarkan pengajuan Gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sehingga yang menjadi objek sengketa seharusnya adalah **Keputusan atas upaya administratif yang diterima oleh Penggugat dari Gubernur Sumatera Utara** ;-----

- b. **Bahwa berdasarkan faktanya PENGUGAT tidak mengikutsertakan Gubernur Sumatera Utara sebagai pihak yang mengeluarkan Keputusan atau surat yang dipersamakan dengan keputusan atas upaya administratif yang diterima oleh PENGUGAT** ;-----
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;---

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima EKSEPSI Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo sebagaimana dikemukakan dalam alasan dan dasar gugatan angka 1 ;-----
3. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/ Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN-MDN tanggal 07 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana pengakuan

Halaman 28
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 2, Penggugat telah dinyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----

4. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa *aquo* dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
5. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Karo Nomor 800/ 267/ BKD/ 2019 tertanggal 07 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. MUSTI BANGUN, NIP.196103161990031002, Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda/ IV/c ;-----
6. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa *aquo* yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/ Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN-MDN tanggal 07 April 2015, dimana Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Halaman 29
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Tergugat telah menerima Surat Keberatan terhadap Objek Sengketa *aquo* dari Penggugat, dan sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang baik Tergugat dalam hal ini Bupati Karo telah mengeluarkan Surat Bupati Karo Nomor: 800/0473/BKD/2019, tertanggal 31 Januari 2019 perihal Jawaban Keberatan, yang pada prinsipnya menerangkan bahwa dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan aspek-aspek manajemen kepegawaian dan memperhatikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keberatan Penggugat **tidak dapat dikabulkan**. Dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- a. bahwa pertimbangan unsur yuridis merupakan salah satu unsur penting dalam membuat produk hukum. Namun perlu diingat bahwa selain landasan yuridis ada unsur lain yang juga sama pentingnya dalam suatu konsideran yaitu landasan filosofis dan sosiologis. Bahwa disebutkan dalam konsideran “tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” bukanlah tidak beralasan karena pengertian ini telah berkembang di dalam masyarakat luas di mana korupsi sangat erat dengan uang dan penyalahgunaan wewenang;-----
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan terhadap pidana umum ada syarat lain yang harus terpenuhi sehingga dapat diberhentikan dengan tidak hormat;-----

Halaman 30
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn, tanggal 07 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr Ir. MUSTI BANGUN, NIP.196103161990031002, Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda/ IV/c, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- d. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian (UU No. 5 Tahun 2014), maka PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, maka Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian telah melakukan penjatuhan sanksi kepada Saudara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;-----
- f. Hal ini telah sesuai dengan amanat pemerintah dalam rangka sinergitas dan koordinasi penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana disampaikan melalui:-----
- 1) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

Halaman 31
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----

3) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018, perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN;-----

4) Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 247.32/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018, perihal PNS yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----

5) Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas-I A Khusus Nomor: W2-U1/25.434/HK.07.Sus-TPK/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Perihal Permintaan Data PNS;-----

6) Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/38118/BKD/11/2018, Tanggal 17 Desember 2018, Perihal Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tipikor; dan ;-----

7) Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 180/011, tanggal 2 Januari 2019, perihal Hasil Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Yang Berkekuatan Hukum Tetap.;-----

8. Bahwa terhadap keberatan Penggugat yang dikemukakan berulang kali dalam dalil gugatan angka 7, 11, 13, 14, 15, dan 16 terkait objek sengketa *aquo* dimana Tergugat berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan jabatan, hal ini bukanlah tanpa alasan yang jelas mengingat salah satu

Halaman 32

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pokok dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan terhadap Penggugat adalah ***"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*** dan hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Penggugat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan pada saat Penggugat dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/ Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN-MDN tanggal 07 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal ini juga sejalan dengan definisi kejahatan jabatan menurut Warih Anjari, Ahli Hukum sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 yang menyatakan bahwa ***"Kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil, perbedaannya dengan kejahatan biasa adalah pada subyek hukumnya dimana Subyek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri"*** dan Penggugat benar merupakan pegawai negeri sipil ;-----

9. Bahwa tidak benar dasar dan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan angka 9, 10, 11, 12, 13, 17 dan 18, sebaliknya tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka melaksanakan perintah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam konsideran menimbang objek sengketa *aquo* bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 87 ayat (4)

Halaman 33

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan untuk itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;-----

10. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *aquo* TELAH SESUAI dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa “pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama”, dimana sebelum menerbitkan objek sengketa *aquo*, PyB telah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat kepada PPK melalui Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Karo selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) Nomor 800/ 4755/ BKD/ 2018 tertanggal 31 Desember 2018, sehingga apa yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan angka 9 tidak benar dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan ;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah wujud dari

Halaman 34
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya, khususnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera dan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar, sehingga dalil-dalil yang digunakan Penggugat tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* dengan segala akibat hukumnya ;-----

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) utamanya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keadilan ;-----

13. Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang benar, karena mengadopsi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi (sudah dicabut) maka sudah sepantasnya Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Halaman 35
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7 Januari 2019 sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Repliknya** Tertanggal 10 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 17 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** s/d **Bukti P-16**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, yakni ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musti Bangun ;-----

Halaman 36
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karo No.800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 7 Januari 2019 atas nama Ir.Musti Bangun ;-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Karo yang disampaikan oleh Ir.Musti Bangun tanggal 17 Januari 2019 ;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Jawaban Keberatan No.800/0473/BKD/2019 tanggal 31 Januari 2019 ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 4 Maret 2019 ;-----
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Penjelasan tentang keberatan dan banding administratif atas SK Bupati Karo No.800/11530/BKD/II/2019 tanggal 22 Maret 2019 ;---
7. Bukti P-7 Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Tipikor Medan No.103/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn tanggal 7 April 2015 ;-----
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun No.800/2355/DLH/2018 tanggal 17 September 2018 ;-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karo No.821.22/006/BKD/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo ;-----
10. Bukti P-10 Fotokopi Usulan Calon Eselon IV No.660/0165/DLH/2018 tanggal 07 Februari 2018 ;-----
11. Bukti P-11 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia “ Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila oleh Warih Anjari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ;-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Halaman 37
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
15. Bukti P-15 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----
16. Bukti P-16 Fotokopi Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya

Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1 s/d Bukti T-14**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat ;-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Maret 2019 ;-----
2. Bukti T-2 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 7 April 2015 ;-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Halaman 38
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi ;-----
5. Bukti T-5 Fotokopi Petunjuk Pelaksana Penjatuan PTDH dan PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.22/0096/BKD/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo ;-----
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara No.247.32/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana Korupsi ;-----
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN ;-----
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Medan Klas.I-A Khusus Nomor: W2.U1/25.434/Hk.07.Sus-TPK/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018;-----
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 180/011 tanggal 2 Januari 2019 Perihal Hasil Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap ;-----
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/38118/BKD/11/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana korupsi ;-----

Halaman 39
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Bupati Karo Nomor: 800/0473/BKD/2019 tanggal 31

Januari 2019 Perihal Jawaban Keberatan ;-----

13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Kepala Danan Kepegawaian Negara

Nomor:800/11530/BKD/II/2019 Perihal Penjelasan tentang keberatan dan
Banding Administratif SK Bupati Karo tentang Pemberhentian karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

14. Bukti T-14 Fotokopi Tangkapan Layar /Screenshot Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) yang dibuat oleh BKN,SAPK merupakan salah satu
sistem aplikasi untuk pengajuan pensiun Pegawai, namun data Penggugat
sudah diblokir oleh BKN ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak ada mengajukan
saksinya dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan
Kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini
mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa
lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Halaman 40
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:-----

“ Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Musti Bangun NIP: 19610316 199003 1 002 “(vide Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Mei 2019, pada persidangan tanggal 27 Mei 2019 yang memuat Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (*verkjaring*);-----
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);-----
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Penggugat mengetahui, menerima dan mendapatkan Jawaban atas

Halaman 41
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2019, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 April 2019, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan (*vide* Bukti P-6);----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwasannya gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Objek Sengketa diterbitkan pada 7 Januari 2019 sedangkan gugatan didaftarkan pada 24 April 2019, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, yang menentukan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas berlaku bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dihitung sejak hari diterimanya Keputusan tersebut atau jika Keputusan tersebut harus diumumkan maka 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Keputusan diumumkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat"*

Halaman 42
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwasannya penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa sampai mengajukan gugatan di Pengadilan, dengan mengecualikan lamanya waktu upaya administratif yang ditempuh Penggugat, dengan demikian jangka waktu upaya administratif tidak diperhitungkan dalam 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum yang terkait dengan upaya administratif sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 15 Januari 2019 yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo;-----
2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 Januari 2019 (*vide* Bukti P-3);-----
3. Bahwa Tergugat menanggapi Keberatan Penggugat dengan Surat Bupati Karo Nomor: 800/0473/BKD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 perihal Jawaban Keberatan (*vide* Bukti P-4 = T-12);-----
4. Bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 4 Maret 2019 (*vide* Bukti P-5);-----
5. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara menanggapi Banding Administratif Penggugat dengan Surat Nomor: 800/11530/BKD/II/2019 tertanggal 22 Maret 2019 perihal Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif atas SK Bupati Karo tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan

Halaman 43
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan (*vide* Bukti P-6 = T-13) dan diterima Penggugat pada tanggal 11 April

2019;-----

6. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan pada tanggal 24 April 2019;-----

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan

Penggugat, dapat dijelaskan secara rinci sebagai

berikut;-----

1. Diterimanya SK PTDH oleh Penggugat tanggal 15 Januari 2019 jumlah 2 hari
2. Keberatan oleh Penggugat 17 Januari 2019 ;-----
3. Jawaban atas Keberatan Penggugat tanggal 31 Januari 2019 ;-----
4. Banding Administratif oleh Penggugat tanggal 4 Maret 2019 ;-----
5. Jawaban atas Banding Administratif tanggal 22 Maret 2019 ;-----
6. Diterimanya Jawaban atas Banding Administratif tanggal 11 April 2019 oleh

Penggugat dan berjumlah 13 hari ;-----

7. Gugatan didaftarkan di pengadilan tanggal 24 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwasannya yang dapat dimasukkan sebagai dasar penghitungan 90 (sembilan puluh) hari adalah jumlah hari antara Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa hingga mengajukan Keberatan (2 hari) dan jumlah hari antara Penggugat menerima Jawaban atas Banding Administratif hingga gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (13 hari), sehingga diperoleh keseluruhan jumlah hari yaitu 15 hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan jumlah hari tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sudah seharusnya dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Halaman 44

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwasannya yang seharusnya menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan atas Upaya Administratif yang diterima oleh Penggugat, bukan Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Musti Bangun;-----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah keputusan tata usaha negara, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasannya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Karo selaku Pejabat Tata

Halaman 45
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama yang tercantum di dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sudah tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwasannya dikarenakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* seharusnya adalah Keputusan atas upaya administratif yang diterima Penggugat dari Gubernur Sumatera Utara, maka Penggugat seharusnya juga mengikutsertakan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat karena Gubernur Sumatera Utara yang mengeluarkan Keputusan atau surat yang dipersamakan dengan Keputusan atas upaya administratif yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menentukan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha*

Halaman 46
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya oleh karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa adalah Bupati Karo, maka mendudukan Bupati Karo sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sudahlah tepat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak selayaknya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam pokok perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka

Halaman 47
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruangan IV/c (*vide* Bukti P-2, P-9 = T-6);-----
2. Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo dengan Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.22/006/BKD/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tertanggal 29 Januari 2015 (*vide* Bukti P-9 = T-6);-----
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tertanggal 7 April 2015, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi", dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (*vide* bukti T-2);-----
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/267/BKD/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 7 Januari 2019 atas nama Ir. Musti Bangun NIP: 19610316 199003 1 002 (*vide* Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Halaman 48
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya pertentangan dalil antara gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya, Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawabnya;----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:-----

-

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan" *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*-----

- a. Menteri di Kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

Halaman 49

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gubernur di provinsi; dan;-----
e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;-----
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan
"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS
kepada:-----
a. Menteri di Kementerian;-----
b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non
kementerian;-----
c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
d. Gubernur di Provinsi; dan;-----
e. Bupati / Walikota di Kabupaten /
Kota;-----"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas,
maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Karo adalah Bupati
Karo, dengan demikian Tergugat *in casu* Bupati Karo berwenang dalam menerbitkan
Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi
substansi dan prosedur penerbitan Objek Sengketa secara bersama-sama, dengan
pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2),
khususnya pada konsideran "Menimbang", disebutkan bahwa:-----

- a. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor:
103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 7 April 2015 yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, Sdr. Ir. MUSTI BANGUN, NIP. 19610316 199003 1 002,
Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda/ IV/c dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan;-----

Halaman 50
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tertanggal 7 April 2015, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi”, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (*vide* bukti T-2);---

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah sebagaimana tercantum pada bagian konsideran “Menimbang” Objek Sengketa, sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencantumkan: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Halaman 51
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap prosedur penerbitan Objek Sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, tanpa ada usulan dari Pejabat Yang Berwenang (PyB) yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Karo kepada Bupati Karo selaku PPK, maka secara prosedur penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga Objek Sengketa *a quo* batal atau dapat dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya ketiadaan usulan dari PyB kepada PPK dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa bukanlah hal yang esensial untuk dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Penggugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;-----

Halaman 52
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dilaluinya prosedur sebagaimana mestinya dalam penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sampai berakibat pada batal dan cabut Objek Sengketa, karena secara substansi sudah tepat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang pada pokoknya diterbitkan dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/ Lembaga dalam rangka penegakan hukum terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana amanat Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga melalui Keputusan tersebut Tergugat diperintahkan untuk menjatuhkan sanksi sebagai bagian dari penegakan hukum dan pelaksanaan program pemerintah untuk memberantas korupsi, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasari atas perintah undang-undang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut dalil Penggugat dalam gugatannya, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:-----

1. Penggugat telah mengajukan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2018, namun berkas usulan pensiun Penggugat dikembalikan Tergugat tanpa alasan apapun;-----

Halaman 53
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek Sengketa a quo tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan karena substansi tidak sesuai Objek Keputusan dari segi format keputusan;-----
-
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa;-----
4. Tergugat seharusnya memberhentikan Penggugat dengan hormat sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 248 dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----
5. Objek Sengketa diterima oleh Penggugat lebih dari 5 (lima) hari kerja sehingga bertentangan dengan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar asas pelayanan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama yaitu mengenai pengusulan pensiun Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 berupa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 800/2355/DLH/2018 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya mengusulkan pensiun atas nama Ir. Musti Bangun NIP 19610316 199903 1 002 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) yang memasuki masa pensiun TMT Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Bukti T-14 berupa tangkapan layar Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara, yang

Halaman 54
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menjelaskan bahwasannya pengajuan pensiun pegawai Penggugat dalam sistem aplikasi tersebut sudah diblokir oleh BKN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-14 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya pengajuan pensiun Penggugat belumlah diproses oleh BKN, sehingga terhadap fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim permohonan pensiun Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena proses pengajuan belum selesai dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain itu putusan tindak pidana korupsi Penggugat tertanggal 7 April 2015 sedangkan permohonan pensiun Penggugat tertanggal 17 September 2018, yang berarti putusan pidana korupsi yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi telah lebih dulu ada sebelum adanya pengajuan pensiun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim permohonan pensiun Penggugat tidak dapat menghapus perbuatan tindak pidana Penggugat saat masih berkedudukan sebagai PNS, sehingga permohonan pensiun tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sesuai dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, bahwasannya Penggugat berkewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi ketika Penggugat masih berstatus PNS sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 7 April 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum kedua, Penggugat mendalilkan bahwasannya Objek Sengketa a quo tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan karena substansi tidak sesuai Objek Keputusan dari segi format keputusan;-----

Halaman 55
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dari segi format keputusan, selanjutnya diperbandingkan dengan contoh 3 format Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang diterbitkan oleh BKN sebagaimana dapat diunduh di situs resmi BKN www.bkn.go.id, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa format Objek Sengketa sudah sesuai dengan format resmi milik BKN, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum ketiga, Penggugat mendalilkan bahwasannya tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Tergugat pada halaman 6 poin 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya salah satu unsur pokok dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan terhadap Penggugat adalah *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* dan hal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Penggugat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwasannya karena pada saat Penggugat dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 103/Pis.Sus-TPK/2014/PN.MDN yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 56
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK), hal tersebut juga sejalan dengan definisi kejahatan jabatan menurut Warih Anjari sebagaimana dikutip Penggugat dalam gugatannya pada poin 15 yang menyatakan bahwa, *"kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil, perbedaannya dengan kejahatan biasa adalah pada subjek hukumnya dimana subjek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri"*, dan Penggugat benar merupakan pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana korupsi Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum keempat, Penggugat mendalilkan bahwasannya Tergugat seharusnya memberhentikan Penggugat dengan hormat sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 248 dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 248 dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena pasal-pasal tersebut diberlakukan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, sedangkan Penggugat terbukti "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 103/Pis.Sus-TPK/2014/PN.MDN, sehingga terhadap dalil tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Halaman 57
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum kelima, Penggugat mendalilkan bahwasannya Objek Sengketa diterima oleh Penggugat lebih dari 5 (lima) hari kerja sehingga bertentangan dengan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas pelayanan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum bahwasannya Penggugat baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 15 Januari 2019 sedangkan tanggal ditetapkannya Objek Sengketa pada tanggal 7 Januari 2019, dengan demikian penyampaian Objek Sengketa telah lebih dari 5 (lima) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa mengenai Objek Sengketa diterima Penggugat lebih dari 5 (lima) hari kerja, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat dan keterlambatan disampaikannya Objek Sengketa kepada Penggugat tidak cukup menjadi alasan hukum untuk menyatakan Objek Sengketa batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim, sehingga dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Halaman 58
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun,

Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.600 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Kamis tanggal **25 Juli 2019** oleh kami **SELVIE RUTHYARODH,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE,SH.MH.** dan **EFFRIANDY,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,SH.** sebagai

Halaman 59
Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JIMMY CLAU PARDEDE,SH.MH.

SELVIE RUTHYARODH,SH.

EFFRIANDY,SH.

Panitera Pengganti,

BAHRUM LUBIS,SH.

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak KepaniteraanRp. 30.000.-

Biaya A.T.K Perkara Rp. 150.000,-

Biaya Surat Panggilan Rp. 60.600,-

M e t e r a l Rp. 12.000,-

R e d a k s i Rp. 10.000,-

PNBP Surat Panggilan.....Rp. 20.000.-

J u m l a h **Rp. 276.600,-**

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;-----

Halaman 60

Perkara No. 122/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60

